



# PEMERINTAH KOTA BINJAI SEKRETARIAT DAERAH KOTA

Alamat : Jalan Jenderal Sudirman No. 6 Telepon 8821784 - 8821748,  
BINJAI - 20713

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA BINJAI  
NOMOR 188.45-6/K-SEKDA/TAHUN 2022  
TENTANG

SALINAN

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN PADA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI TAHUN ANGGARAN 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA BINJAI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dalam melaksanakan kegiatan menetapkan Pejabat pada SKPD/unit kerja selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berdasarkan pertimbangan kompetensi jabatan, besaran anggaran kegiatan, beban kerja, lokasi, rentang kendali dan/atau pertimbangan objektif lainnya;
- b. bahwa berdasarkan huruf G poin 15 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, dalam hal tidak terdapat Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Struktural, PA/KPA dapat menerapkan Pejabat Fungsional selaku PPTK yang kriterianya ditetapkan oleh Kepala Daerah;
- c. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan di Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Binjai perlu menetapkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Binjai;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Binjai Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Undang-Undang.....

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3322);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 22 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Binjai (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2007 Nomor 22);
10. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 4 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Binjai Nomor 40);
11. Peraturan Walikota Binjai Nomor 28 Tahun 2011 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Binjai (Berita Daerah Kota Binjai Tahun 2011 Nomor 28);
12. Peraturan Walikota Binjai Nomor 4 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Binjai (Berita Daerah Kota Binjai Tahun 2020 Nomor 4);
13. Peraturan Wali Kota Binjai Nomor 63 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Binjai Tahun 2021 Nomor 63);

Memperhatikan.....

Memperhatikan : Surat Edaran Wali Kota Binjai Nomor 900 – 964 tanggal 18 Januari 2022 tentang Kriteria Penunjukan Pejabat Fungsional Muda sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN PADA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI TAHUN ANGGARAN 2022.
- KESATU : Menetapkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Binjai Tahun Anggaran 2022 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Sekretaris Daerah ini;
- KEDUA : PPTK sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
- mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
  - melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan;
  - menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan;
  - melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kuasa Pengguna Anggaran.
- KETIGA : PPTK sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kuasa Pengguna Anggaran;
- KEEMPAT : Dalam keadaan tertentu Kuasa Pengguna Anggaran dapat bertindak atau menunjuk pegawai pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Binjai sebagai PPTK;
- KELIMA : PPTK sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugasnya terhitung sejak Januari 2022;
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Sekretaris Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Binjai Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran dengan Kode Rekening 4.01.01.2.02.04 (Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD);
- KETUJUH : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Binjai  
pada tanggal 27 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA BINJAI,

ttd

IRWANSYAH NASUTION

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI

  
SALMADENI, SH  
NIP. 19710331 199803 2 003


LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA BINJAI  
 NOMOR 188.45-6/K-SEKDA/TAHUN 2022  
 TENTANG  
 PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN PADA  
 BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KOTA  
 BINJAI TAHUN ANGGARAN 2022

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN PADA BAGIAN HUKUM  
 SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI TAHUN ANGGARAN 2022

No	Jabatan dalam Dinas>Nama	Kegiatan	Sub Kegiatan
1.	Analisis Hukum Muda pada Bagian Hukum Setda Kota Binjai (Fransiscus Aparius Endri Tambunan, SH)	1. Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	1. Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum
		2. Administrasi Umum Perangkat Daerah	1. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 2. Fasilitasi Kunjungan Tamu
		3. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 2. Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
2.	Perancang Peraturan Perundang-undangan Muda pada Bagian Hukum Setda Kota Binjai (Emma Nova Riahta Br. Tarigan, SH, M. Kn)	1. Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	1. Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah
		2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
		3. Administrasi umum Perangkat Daerah	1. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan 2. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
		4. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

3.	Analisis Hukum Muda pada Bagian Hukum Setda Kota Binjai (Rismala Saputri, SH, MH)	1. Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	1. Fasilitasi Bantuan Hukum
		2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
		3. Administrasi Umum Perangkat Daerah	1. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
		4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Salinan sesuai dengan aslinya  
 KEPALA BAGIAN HUKUM  
 SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI

  
 SALMADANI, SH  
 NIP. 19710331 199803 2 003

SEKRETARIS DAERAH KOTA BINJAI,

ttd

IRWANSYAH NASUTION